

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah didapatkan dan dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Perubahan penggunaan lahan ditunjukkan dengan adanya perubahan luasan dari tahun 2015 ke tahun 2017 dan ke tahun 2020. Secara berurutan, areal hutan lahan kering mendominasi seluruh wilayah kecamatan dengan persentase 57,57% meningkat menjadi 61,10% dan kembali menurun menjadi 59,49%; Areal perkebunan sebesar 28,41% menurun menjadi 26,23% dan terus menurun menjadi 24,98%; Areal lahan terbuka sebesar 4,99% menurun menjadi 2,52% dan kembali meningkat menjadi 8,39%; Areal tegalan sebesar 4,67% menurun menjadi 4,63% dan terus menurun menjadi 4,38%; Areal savana sebesar 3,54% menurun menjadi 2,73% dan terus menurun menjadi 1,81%; Areal sawah sebesar 0,51% meningkat menjadi 1,76% dan kembali menurun menjadi 0,63%; Areal semak belukar sebesar 0,21% meningkat menjadi 0,89% dan menurun drastis menjadi 0,03%; dan areal permukiman sebesar 0,11% meningkat menjadi 0,14% dan terus meningkat menjadi 0,30%.
2. Faktor-faktor perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Harian diakibatkan oleh aktivitas manusia karena dipicu oleh kepadatan penduduk yang menyebabkan masyarakat melakukan alihfungsi lahan seperti membuka lahan untuk kegiatan pertanian, pembangunan rumah,

ataupun penebangan pohon untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemudian, adanya proses pembuatan perizinan legalitas suatu kawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pihak-pihak perusahaan yang diperuntukkan untuk pengelolaan sebagian areal hutan lindung menjadi hutan produksi atau kawasan konsesi, baik dalam skala kecil maupun skala besar, membawa dampak positif maupun dampak negatif yang memicu timbulnya pro dan kontra dari penduduk asli Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa masukan dan saran, antara lain:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa dan kabupaten untuk lebih memperhatikan kondisi areal yang digunakan masyarakat, salah satunya dengan cara mengadakan sosialisasi dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan dan ketentuan terkait penggunaan lahan.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya menjaga lingkungan sekitar dengan tidak sembarangan mengubah lahan yang ada demi kepentingan pribadi. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat melaporkan setiap rencana yang berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan.

3. Diharapkan kepada perusahaan atau pihak yang akan maupun sudah mendirikan usaha atau bangunan untuk tetap melakukan pelaporan kepada pemerintah desa maupun kabupaten untuk memberitahukan berita baru terkait usahanya tersebut sehingga ini mengurangi potensi terdapatnya bangunan terbengkalai di beberapa lokasi yang seharusnya bisa diurus dan dipulihkan kembali arealnya.

